



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang operasional pelayanan pajak daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan surat Nomor 061/3092/VI/2017 Tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPT-Pelayanan Pajak Daerah adalah UPT Badan Keuangan Daerah.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT-Pelayanan Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT-Pelayanan Pajak Daerah.
- (2) UPT-Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPT Kelas A.
- (3) UPT-Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) *upt-Pelayanan.....*

- (4) UPT-Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. UPT-Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur meliputi :
 1. Kecamatan Lubuklinggau Timur I; dan
 2. Kecamatan Lubuklinggau Timur II.
 - b. UPT-Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Barat meliputi :
 1. Kecamatan Lubuklinggau Barat I; dan
 2. Kecamatan Lubuklinggau Barat II.
 - c. UPT-Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Utara meliputi :
 1. Kecamatan Lubuklinggau Utara I; dan
 2. Kecamatan Lubuklinggau Utara II.
 - d. UPT-Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Selatan meliputi :
 1. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I; dan
 2. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT-Pelayanan Pajak Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT-Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT-Pelayanan Pajak Daerah

Pasal 4

UPT-Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Pasal 5.....

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT-Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan teknis pelaksanaan operasional pelayanan pajak daerah;
- b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan pajak daerah meliputi pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penagihan pajak daerah;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT-Pelayanan Pajak Daerah; dan
- d. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT-Pelayanan Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Kepala UPT-Pelayanan Pajak Daerah

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala UPT melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional pelayanan pajak daerah;
- e. pelaksanaan teknis operasional pelayanan pajak daerah meliputi pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penagihan pajak daerah;
- b. pelaksanaan ketatausahaan UPT-Pelayanan Pajak Daerah;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan operasional pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam melaksanakan administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, kegiatan dan program kerja sub bidang tata usaha;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan.
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan.
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan.
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas fungsinya.

BAB V.....

BAB V
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan pengawas eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan pengawas eselon IV.b.

BAB VIII.....


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **28 DESEMBER 2017**
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **28 DESEMBER 2017**

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR **59**